

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2009-2014**

### **1. PENGANTAR**

Proses penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 saat ini telah memasuki tahap pembahasan rancangan akhir oleh Pemerintah Kabupaten Garut bersama-sama dengan DPRD. Rancangan akhir RPJMD ini kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah sebelumnya dilakukan konsultasi dengan Menteri.

*Policy Brief* ini disusun oleh Masyarakat Peduli Anggaran (MAPAG) Garut dalam rangka memberikan tinjauan dan rekomendasi terhadap Rancangan Akhir RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda. Dalam *Policy Brief* ini setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi tinjauan.

*Pertama, aspek proses* yakni sejauhmana tahapan kegiatan penyusunan RPJMD ini sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

*Kedua, aspek Struktur* yakni sejauhmana struktur penulisan dokumen RPJMD ini sesuai dengan sistematika RPJMD sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 8 tahun 2008 dan SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ.

*Ketiga, aspek substansi* yakni sejauhmana rancangan akhir RPJMD ini mencerminkan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Garut dalam periode 5 tahun mendatang (2009 – 2014) dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah yang sudah dipilih dalam Pilkada Langsung. Selain itu, pada aspek substansi ini akan ditinjau pula mengenai sejauhmana keterkaitan antara arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rancangan akhir RPJMD ini dengan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Garut.

### **2. KERANGKA TINJAUAN RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN GARUT 2009-2014**

#### **2.1 PROSES PENYUSUNAN**


Secara umum, proses penyusunan RPJMD diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam keseluruhan proses perencanaan menggunakan 5 (lima) pendekatan yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down), dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Secara lebih terperinci, proses penyusunan RPJMD ini dituangkan dalam PP No. 8 Tahun 2008 Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Bab 1. Pendahuluan Sub-Bab 1.6. Proses Penyusunan disebutkan bahwa *“RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Garut. Penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik yang diharapkan mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap dokumen RPJM yang akan disusun.”*


*“Secara umum tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014, dapat digambarkan sebagai berikut:”*



*“Gambar 1.1 : Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014”*

Perbandingan antara kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 seperti yang tertuang dalam rancangan akhir dengan proses penyusunan RPJMD seperti yang tertuang dalam PP No. 8 Tahun 2008 dapat dilihat pada bagan berikut:

## Bagan Proses Penyusunan dan Penetapan RPJM Daerah Menurut PP No. 8 Tahun 2008



Kepala Daerah dilantik

Proses yang sudah dilaksanakan  
  Proses yang dilewat/tidak dilaksanakan  
  Proses yang sedang/belum dilaksanakan


Pada bagan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dilewati dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Garut, yakni:

- Konsultasi Publik untuk dokumen rancangan awal RPJMD
- Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- Sosialisasi Publik untuk rancangan akhir RPJMD

Dari tinjauan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perumusan RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014 sangat didominasi oleh pendekatan teknokratis dan sangat lemah dalam penggunaan pendekatan partisipatif. Dengan demikian, proses perumusan RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014 dapat dinyatakan tidak memenuhi kaidah dasar sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004.

## 2.2 STRUKTUR PENULISAN

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Bab 1. Pendahuluan Sub-Bab 1.6. Proses Penyusunan disebutkan bahwa “...kerangka isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 : Kerangka Isi Dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014”

Sementara itu, dalam PP No. 8 Tahun 2008 Bab V. Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagian Tiga. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disebutkan bahwa sistematika dokumen RPJMD setidaknya mencakup:

- a) Pendahuluan
- b) Gambaran umum kondisi daerah
- c) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
- d) Analisis isu-isu strategis
- e) Visi, misi, tujuan dan sasaran
- f) Strategi dan arah kebijakan
- g) Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
- h) Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- i) Penetapan indikator kinerja daerah, dan
- j) Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Secara umum, kerangka isi dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJMD telah sesuai dengan sistematika dokumen RPJMD sebagaimana tertuang dalam PP No. 8 Tahun 2008. Namun demikian, apabila diperhatikan lebih seksama isu dari masing-masing bab ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- Inkoherensi penempatan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman pada gambar kerangka isi dokumen RPJMD (Bab I Sub Bab 1.6 hal 7) dengan isi tulisan (Bab III, Sub Bab 3.3 hal 66).
- Dalam Bab I terdapat Sub-Bab 1.6. *Proses Penyusunan* yang merupakan sub-bab tambahan diluar anjuran SE Mendagri No. 050/2020/SJ dan PP No. 8 tahun 2008. Hal ini dinilai baik, namun tidak dijelaskan lebih mendalam tentang proses penyusunan yang sebenarnya terjadi.

### 2.3 SUBSTANSI

Dalam substansi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014 terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Penyediaan dan penggunaan data dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut yang kurang baik, tidak ada data SUSEDA dan data Kabupaten Garut Dalam Angka (KGDA) terbaru yang digunakan sebagai basis data penyusunan dokumen RPJMD ini.
- Analisis terhadap data tidak cukup mendalam bahkan beberapa sektor tidak di analisis.
- Dalam analisis SWOT tidak ditampilkan data pendukung sehingga yang terlihat hanya “*claim*” terhadap pernyataan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
- Konsistensi substansi antara permasalahan umum, isu strategis, visi, misi, strategi dan program prioritas seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Bagan Kerangka Umum Penyusunan RPJMD**



Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2009-2014:

"Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT."

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN	VISI	PENJELASAN VISI	MISI	TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA INTERVENSI (PRIORITAS DAERAH) <sup>i</sup>
1) Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama pendidikan dan kesehatan. 2) Penguatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal. 3) Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang, terutama yang dapat menjadi sarana penghubung antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 4) Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan agar lebih menjamin pelayanan dan berjalan secara efektif dan efisien. 5) Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi alam. 6) Pembangunan kehidupan agama, sosial, politik, hukum, dan budaya secara demokratis, agar menciptakan iklim harmonis dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat.	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Reformasi Birokrasi dan Tatanan Pemerintahan 3. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah 4. Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan dan Tata Ruang 5. Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Pembangunan Kehidupan Sosial, Politik dan Budaya yang Demokratis	Mandiri dalam Ekonomi	sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan mengelola segala potensi sumber daya yang ada dalam pembangunan perekonomian	Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal  Misi 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang	Tahun 2010: "Peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat melalui perkuatan kelembagaan, infrastruktur dan peran serta masyarakat dengan didukung kondisi lingkungan yang sehat"  Tahun 2011: "Peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat melalui perkuatan kelembagaan, infrastruktur dan partisipasi aktif masyarakat".  Tahun 2012-2013: "Peningkatan perekonomian daerah berbasis agrobisnis dan agroindustri menuju kemandirian ekonomi dengan didukung infrastruktur yang berkualitas"  Tahun 2014: "Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat didukung oleh tata kelola dan tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan"	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agro bisnis, agro industri dan pariwisata dan infrastuktur pendukungnya
		Adil dalam Budaya	sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang secara proporsional dan seimbang membangun kehidupan sosial dan budaya sesuai kearifan lokal menuju masyarakat madani	Misi 1: Membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal	Pembangunan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, daya beli)	
		Demokratis dalam Politik	sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan masyarakat (Social Capital) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Penataan birokrasi dilandasi good governance	

Hal ini mengakibatkan pencapaian visi dan misi dengan strategi dan program prioritas menjadi sulit untuk diukur sebagai keberhasilan implementasi RPJMD ini.

- Program prioritas tidak menggambarkan penyelesaian persoalan di Kabupaten Garut yang didasari pada keinginan politik kepala daerah terpilih dan perspektif masyarakat seperti persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pemekaran wilayah. Sehingga mesti juga dipastikan bahwa program prioritas bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
- Kebijakan anggaran tidak disertai dengan pembobotan pada bidang prioritas yang ada dalam dokument RPJMD sebagai acuan untuk pengalokasian APBD (pagu anggaran) tahun pertama sampai tahun kelima.

### 3. REKOMENDASI

#### Proses Penyusunan:

- a. Pemerintahan Kabupaten Garut mesti memahami bahwa dalam pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut hendaknya menggunakan seluruh pendekatan dalam seluruh proses perencanaannya. Semoga hal ini menjadi agenda perbaikan untuk proses yang akan datang.
- b. Melakukan uji publik sebelum dilakukannya penetapan RPJMD melalui media cetak dengan content Rancangan RAPERDA, Visi, Misi, Isu Strategis dan program/kegiatan prioritas.
- c. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) hendaknya memiliki Rencana Strategis (RESTRA), sehingga hal ini bisa menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Garut.

#### Struktur Penulisan:

Perbaikan struktur Rancangan RPJMD Kabupaten Garut yang terdiri atas;

- a. Koherensi antara penggunaan bagan sistematika penulisan (Bab I Sub Bab 1.6 hal 7) dengan isi tulisan (Bab III, Sub Bab 3.3 hal 66).
- b. Menjelaskan lebih mendalam tentang proses penyusunan yang sebenarnya terjadi dalam sub Bab 1.6 “Proses Penyusunan”.

#### Substansi:

- a. Penyediaan dan penggunaan data dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut yang kurang baik, tidak ada data SUSEDA dan data Kabupaten Garut Dalam Angka (KGDA) terbaru.
- b. Mempertajam analisis terhadap data termasuk beberapa sektor yang tidak di analisis.
- c. Mempertajam analisis SWOT dengan menampilkan data pendukung sehingga tidak terlihat hanya “*claim*” terhadap pernyataan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
- d. Konsistensi substansi antara permasalahan umum, isu strategis, visi, misi, strategi dan program prioritas. Sehingga mesti dipastikan bahwa akan terjadi pencapaian visi dan misi dengan strategi dan program prioritas tersebut.
- e. Program prioritas tidak menggambarkan penyelesaian persoalan di Kabupaten Garut berdasarkan keinginan politik Kepala Daerah dan perspektif masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pemekaran wilayah. Sehingga mesti juga dipastikan bahwa program prioritas bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
- f. Memastikan bahwa kebijakan anggaran disesuaikan dengan bobot bidang prioritas yang ada dalam dokument RPJMD. Bobot bidang prioritas tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengalokasian APBD (pagu anggaran) tahun pertama sampai tahun kelima.
- g. Kelemahan proses-proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Garut yang selama ini terjadi, semestinya direncanakan untuk diperbaiki dengan adanya jaminan dalam dokumen ini

mengenai adanya ruang-ruang publik dalam proses perencanaan dan penganggaran yang meliputi; transparansi, partisipasi dan pelembagaan partisipasi masyarakat.

#### 4. TINJAUAN HUKUM

Dalam penulisan *Policy Brief* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2009-2014 ini mengacu pada dokumen perundang-undangan berikut:

- a. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e. UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
- f. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
- h. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2005-2025
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Propinsi Jawa Barat tahun 2008-2013
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

---

<sup>i</sup> Kerangka intervensi ini adalah usulan prioritas pembangunan daerah dari MAPAG GARUT untuk memandu kebijakan anggaran dengan memberikan proporsi pembobotan pada kerangka intervensi tersebut untuk dijadikan sebagai acuan untuk pengalokasian APBD (pagu anggaran) tahun pertama sampai tahun kelima.